



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DR. Hi. WAHDA ZAINAL IMAM, S.H., M.H., Umur 59 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu : Muhammad Konoras, S.H., M.H, Sarman Riadi, S.H., Abdul Haris Konoras, S.H., Abdul Hasan Seknun, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Raya Perumnas RT 05/RT 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 250/SK.HK.01/8/2021/PN Tte tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut PEMOHON;

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) MALUKU UTARA cq. Direktur Kriminal Umum Polda Maluku Utara di Jl. Masjid Raya Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Rumantoro, S.H., S. IK, M.Si, Iwan Duwila, S.H., Zulkifli Kodja, S.H., M. Rizal Adjam, S.H., Abdul Rajak Jauhati, S.H., sebagai Tim Pengacara Institusi Polri Polda Maluku Utara, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 271/SK.HK.01/9/2021/PN Tte tertanggal 5 September 2021, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 8/Pid.Pra/2021/PN Tte tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PN Tte tanggal 25 Agustus 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat, bukti elektronik yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor Register Perkara : 8/Pid.Pra/2021/PN Tte, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.

- Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini” tentang ;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas` kuasa tersangka.
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

- Bahwa dari pengertian tersebut diatas, obyek praperadilan di Indonesia dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

- Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut telah mengalami perluasan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang amar Putusannya berbunyi sbb :

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 huruf (a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengledahan dan penyitaan**;
- Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka wewenang Pengadilan Negeri tidak sekedar hanya memeriksa obyek praperadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, melainkan diperluas dan meliputi pula **sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat** vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015,

I. LEGAL STANDING PEMOHON ;

- > Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa; Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya,
- > Bahwa Pemohon Praperadilan adalah orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon , sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Praperadilan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TERMOHON TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

1. Bahwa dalam Putusannya Nomor : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, mengabulkan sebagian Permohonan Praperadilan dengan amar Putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimakanai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**;
3. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, syarat minimal dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.
4. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana (melanggar ketentuan Pasal 211 dan atau Pasal 212 KUHPidana) yang inti pokok deliknya (*bestenddeel delict*) adalah adanya **Kekerasan ancaman kekerasan** terhadap Pegawai Negeri dan ancaman itu harus memaksa kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Bahwa dalam kasus *a quo* faktanya Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup perihal adanya **kekerasan atau ancaman kekerasan** atau paling tidak Termohon **wajib membuktikan unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan keterangan Ahli** terkait dengan video tabrakan tersebut. **Apakah video tabrakan yang menjadi bukti termohon dalam menentukan Pemohon sebagai tersangka tersebut bisa dikatakan sebagai memakai kekerasan atau ancaman kekerasan ?**. terbukti dalam perkara *a quo* Termohon tidak memiliki bukti yang cukup tentang **memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dari ahli**, sehingga dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat dikualifisir sebagai penetapan yang tidak memiliki “bukti permulaan yang cukup” dan atau “bukti yang cukup” versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu Penetapan Tersangka atas diri Tersangka/Pemohon DR. Wahda Zainal Imam, SH. MH adalah tidak sah.

B. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH, KARENA TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PEMOHON,

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, telah jelas menjelaskan bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada termohon dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada waktu sebelum Termohon di tetapkannya sebagai Tersangka adalah hukumnya wajib (imperatif), maka dengan tidak dipatuhinya norma dalam pasal 109 KUHAP paska putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tersebut, mengakibatkan hak-hak pemohon terabaikan karena pemohon tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, hal ini tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampain SPDP kepada termohon sebelum di tetapkannya sebagai tersangka sebagaimana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alenia ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.
2. Bahwa oleh karenanya, penetapan tersangka terhadap diri Termohon yang di lakukan oleh Termohon tanpa adanya penyampain SPDP dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 dan juga melanggar asas *due proses of law* sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan berakibat hukum secara yuridis formil penetapan tersangka pada diri pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

C. PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON TERBUKTI SALAH MENERAPKAN PASAL DIDALAM UNDANG-UNDANG

1. Bahwa sebagaimana diketahui, fakta kejadian/atau perbuatan materil yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 17, 10, WIT Pemohon memberhentikan Mobil sementara di Jalan Raya Ki. Hajar Dewantoro di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, tindakan mana oleh Pemohon tidak sama sekali melanggar UU, sebab disepanjang Jalan Ki. Hajar Dewantoro tersebut tidak ada Larangan Parkir ataupun larangan berhenti, sehingga tindakan berhenti kendaraan sementara oleh Termohon Tersebut adalah sah dan atau dapat dibenarkan.
2. Bahwa jika benar Pemohon telah melanggar Parkir atau berhenti sementara dan tidak mengindahkan Perintah Petugas/atau Pegawai Negeri yang melaksanakan Tugas yang sah, maka Pasal yang

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan kepada Pemohon adalah **BUKAN Pasal 211 dan 212 KUHPidana melainkan TERMOHON harus menetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Ketentuan Pasal 282 jo 104 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**, bukan disangkakan dengan Pasal 211 dan 212 KUHP. Dengan demikian Termohon telah melakukan kekeliruan nyata dalam hal keliru menerapkan Undang Undang; dan karena itu Penetapan Pemohon sebagai Tersangka wajib dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap PEMOHON /DR. H. WAHDA ZAINAL IMAM dengan dugaan melanggar Pasal 211 dan 212 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Termohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan kepada H. DR. WAHDA ZAINAL IMAM
5. Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 September 2021 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan pemohon tanggal 2 September 2021 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM, SH.,MH (pemohon) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 211 dan atau 212 KUHPidana telah sesuai prosedur atau mekanisme sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang atau sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, putusan mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
 - a. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya"*; dan pada Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana"*;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan *bahwa "frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)..."*; dan
 - c. Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi *Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : "Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti "* dan ayat (2) yang berbunyi : *"Penetapan*

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan

3. Pengiriman **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** atas penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / 44 /V/ 2021/MALUT/ SPKT, tanggal 8 Mei 2021 yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :

- **Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan** “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;
- **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 /PUU-XII/2015 yang mengamanatkan** “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Dikirim Paling Lambat 7 Hari Setelah Keluarnya Surat Perintah Penyidik kepada : Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor” .
- **Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan** “ Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”;
- **Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan** “ SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan “.
- **Pasal 14 ayat (3) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan** “Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka “ dan
- **Pasal 14 ayat (4) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan** “ Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya”

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas sangatlah wajar apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Praperadilan ini menolak gugatan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



II. SEBAGAI DASAR DAN ALASAN HUKUM JAWABAN KEBERATAN-KEBERATAN TERMOHON DALAM PERMOHONAN GUGATAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa sebelum termohon menjawab gugatan pemohon pada Bab. III yaitu alasan permohonan praperadilan dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka, yang mana hal ini dapat termohon sampaikan bahwa menurut pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 tahun 2016 yang menyebut :

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara “

Oleh karena mengacu pada PERMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut maka termohon akan menjelaskan khusus pada penetapan pemohon sebagai tersangka dari aspek Formil saja dan apabila pada gugatan pemohon telah memasuki pada pokok perkara maka hal tersebut tidak akan dijawab oleh termohon.

3. Bahwa pada gugatan pemohon pada bab III huruf (A) angkat 1 sampai dengan 5 tentang alasan permohonan praperadilan dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, hal ini sangatlah keliru oleh karena termohon sangatlah hati hati dengan memperhatikan prosedur sebagaimana aturan yang berlaku, untuk itu lebih jelasnya termohon akan menguraikan sedikit tentang penanganan kasus pemohon dari awal hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, yaitu sebagai berikut :

- a.) Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/44/V/2021/MALUT/SPKT, tanggal 8 Mei 2021 diterima oleh Polres Ternate yang kemudian berdasarkan surat dari Kapolres Ternate nomor : B/360/ V / 2021/ Reskrim tanggal 10 Mei 2021 telah dilimpahkan ke Dit Reskrim Polda Malut dan kemudian dilakukan penyelidikan dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik / 57.a/V/2021/ Dit reskrim tanggal 10 Mei 2021 dan surat perintah tugas penyelidikan Nomor SP.Gas /57.b/ V / 2021/Dit Reskrim tanggal 10 Mei 2021 untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan Tindak pidana melakukan kekerasan atau

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon.

b.) Bahwa pada tahap penyelidikan ini termohon telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan atau membuat Berita acara Interview terhadap, masing-masing :

- Sdr. ABDUL MUIS SUROTO ALIAS MUIS (korban) pada tanggal 17 Mei 2021.
- Sdr. NASRULLAH ALIAS ULA pada tanggal 18 Mei 2021.
- Sdr. HARDADE MISMAN ALIAS DEDI pada tanggal 19 Mei 2021.
- Sdri. Hj. BAKE ALIAS HAJJA BAKE pada tanggal 24 Mei 2021.
- Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM, SH.,MH Alias Wahda (terlapor) pada tanggal 27 Mei 2021.

Serta Telah diterima dari Saksi Sdr. NASRULLAH ALIAS ULA 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 warna biru metalik IMEI1 : 865013041036390 IMEI2 : 865013041036382 yang berisi rekaman peristiwa tersebut dan 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin /1202/V/2021, Tanggal 1 Mei 2021 tentang pelaksanaan tugas strong point sore di wilayah hukum Polres Ternate diterima dari korban Sdr. ABDUL MUIS SUROTO ALIAS MUIS.

Bahwa setelah termohon melakukan penyelidikan kemudian termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 30 Mei 2021 yang menjelaskan bahwa termohon telah melakukan tugas penyelidikan terhadap kasus pemohon dan selanjutnya dilakukan gelar perkara tertanggal 7 Juni 2021 dan dibuatkannya laporan hasil pelaksanaan gelar perkara dan dari laporan gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk ditingkatkan dari **penyelidikan ke tahap penyidikan** karena diketemukan fakta-fakta tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana.

c.) Bahwa hasil penyelidikan tersebut telah temukan fakta-fakta bahwa diduga telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPIdana.

Bahwa Tindakan termohon mulai dari penerimaan Laporan dan ditindak lanjuti dengan Penyelidikan terhadap perkara tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPIdana, telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :

- 1.) Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyatakan ***“penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidak atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”***;
- 2.) Pasal 102 ayat (1) KUHP yang menyatakan ***“penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”***;
 - a. Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan ***“Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik”***
 - b. Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan ***“ Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:***
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.
 - c. Pasal 9 ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan ***“ Hasil gelar perkara yang memutuskan:***

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dengan melakukan Interview / interogasi kepada saksi-saksi, hal ini mengisyaratkan bahwa Termohon telah melindungi hak-hak Pemohon agar pemohon mendapat kesempatan untuk menyangkal dugaan yang dipersangkakan kepadanya demi terciptanya keseimbangan dalam proses penegakan hukum dan hak tersebut Pemohon telah menggunakan dengan baik didepan hukum yakni dari proses penyelidikan sampai pada tahap proses penyidikan.

- d.) Bahwa dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Malut, ditemukan fakta-fakta bahwa perkara tersebut merupakan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana dan direkomendasikan melalui gelar perkara agar dilakukan Penyidikan, selanjutnya atas Laporan Polisi Nomor : LP / 44 / V / 2021 /MALUT/SPKT tanggal 8 Mei 2021 tersebut, atas perintah Penyidik dilakukan penyidikan dengan diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/43.a/VI/2021/Dit Reskrim, tanggal 9 Juni 2021 dan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/43.b/VI/2021/ Dit Reskrim, tanggal 9 Juni 2021

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk melakukan penyidikan, hal tersebut sesudah sesuai yang di amanatkan dalam :

- 1.) pasal 106 KUHP yang menyatakan ***“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”***;
- 2.) Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”***;
- 3.) Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan ***“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”***; dan
- 4.) Pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan ***“Penyidikan dilakukan dengan dasar:
Laporan Polisi; dan
Surat Perintah Penyidikan.***

e.) Bahwa dari Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimum terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 44 / V / 2021 /MALUT/SPKT, tanggal 8 Mei 2021, tentang dugaan Tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana di temukan fakta-fakta atau alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi-Saksi :

- Keterangan Saksi sdr. ABDUL MUIS SUROTO Alias MUIS (korban) dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 10 Juni 2021;
- Keterangan saksi Sdr. NASRULLAH Alias ULA dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 10 Juni 2021;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Sdr. HARDADE MISMAN alias DEDI dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 6 Juli 2021;
- Keterangan saksi Sdri. Hj. BAKE alias HAJA BAKE dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 16 Juni 2021;
- Keterangan saksi Sdr. FAHRUL USMAN Alias USMAN dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Juni 2021.
- Keterangan saksi Sdri. Hj. NURHAYATI KATIANDAGO dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2021.
- Keterangan saksi Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM, SH., MH Alias WAHDA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti :

1) Disita dari Saksi Sdr. NASRULLAH Alias ULA, Tanggal 16 Juni 2021, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 warna biru metalik IMEI1 : 865013041036390 IMEI2 : 865013041036382, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam 8 GB serial number SDCZ50-008G, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan.

2) Disita dari Saksi Korban Sdr. ABDUL MUIS SUROTO Alias MUIS, Tanggal 15 Juli 2021, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/580/IX/2010 tentang Pengangkatan dan Penggajian Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2010 A.N. BRIPDA ABDUL MUIS SUROTO.
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin /1202/V/2021, Tanggal 1 Mei 2021 tentang pelaksanaan tugas strong point sore di wilayah hukum Polres Ternate.

3) Disita dari tersangka Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH Alias WAHDA, Tanggal 5 Agustus 2021, barang bukti berupa:

"1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Vellirba AT Nomor Polisi DB 1314 MM Warna Abu Abu Metalik Nomor rangka ANH208185457 Nomor Mesin 2AZF658021 Atas nama pemilik NINY TRIPUTRI POGIDONDJAJ

d. Keterangan Ahli :

- **Dr. RAHMAN SYAMSUDDIN SH.,MH** dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli Pidana tanggal 7 Juli 2021.
- **MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI, CEH, ECIH** Dalam berita acara pemeriksaan sebagai Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tanggal 05 Juli 2021.

e. Petunjuk :

Bukti petunjuk Video rekaman saat kejadian yang direkam oleh Saksi Sdr. NASRULLAH Alias ULA menggunakan Handphone Merk OPPO F11 warna biru metalik.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keterangan Pemohon :

Telah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi pada tanggal 19 Juli 2021

g. Barang bukti yang telah di Sita oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita / 52.a / VI / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 16 Juni 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

“ 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 warna biru metalik IMEI1 : 865013041036390 IMEI2 : 865013041036382, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan”

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Juni 2021, dengan Surat Nomor : B/52.b/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 16 Juni 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 21 Juni 2021.

- 2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita / 53.a / VI / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 16 Juni 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

“ 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam 8 GB serial number SDCZ50-008G, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan”

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Juni 2021, dengan Surat Nomor : B/53.b/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 16 Juni 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 199 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 21 Juni 2021.

- 3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita / 63.a / VII / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 15 Juli 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/580/IX/2010 tentang

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Penggajian Penempatan Pertama
Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2010
A.N. BRIPDA ABDUL MUIS SUROTO.

- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin /1202/V/2021, Tanggal 1 Mei 2021 tentang pelaksanaan tugas strong point sore di wilayah hukum Polres Ternate.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Juli 2021, dengan Surat Nomor : B/163.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 199 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 21 Juni 2021.

- 4) Dengan Surat Nomor : B/162.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Barang Bukti berupa :

"1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Vellirba AT Nomor Polisi DB 1314 MM Warna Abu Abu Metalik Nomor rangka ANH208185457 Nomor Mesin 2AZF658021 Atas nama pemilik NINY TRIPUTRI POGIDONDJAJ"

Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 199 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 21 Juni 2021 dan telah dibuatkan Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor : SP.Sita/64.a/VIII/2021/Ditreskrimum, Tanggal 05 Agustus 2021 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 05 Agustus 2021.

c. Alat Bukti Surat :

Berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Malut Nomor : B/ 513 / VI/ 2021 / Ditreskrimum, tanggal 24 Juni 2021, perihal permohonan penelitian uji Labkrim terhadap barang bukti tindak pidana berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 warna biru metalik IMEI1 : 865013041036390 IMEI2 : 865013041036382, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam 8 GB serial number SDCZ50-008G, yang berisi 2 (dua)

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan.

Dan telah di kirimkan hasil pemeriksaan uji Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor surat : R/1931/VII/Res.9.4/2021/Bidlabfor, tanggal 05 Juli 2021 tentang Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab /2765/FKF/VI/2021.

Bahwa dari fakta-fakta atau alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, bukti surat, barang bukti dan petunjuk serta keterangan pengakuan atau keterangan pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA telah melakukan suatu tindak pidana pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana .

Bahwa penetapan tersangka terhadap Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM, S.H., MH Alias WAHDA (pemohon) dilaksanakan dengan melalui gelar perkara tertanggal 23 Juli 2021, status sdr. Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA (Pemohon) dialihkan dari saksi menjadi tersangka dengan Surat Penetapan tersangka Direktur Reskrimum Nomor : S.Tap / 12.b / VII / 2021 /Dit Reskrimum, tanggal 26 Juli 2021 maka sangatlah jelas bahwa Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA (pemohon) secara Formil dan Materiil sudah cukup bukti atau sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah : Keterangan saksi, Surat, Ahli Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

- f.) Bahwa dari fakta-fakta yuridis dan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, ahli dan petunjuk serta keterangan atau pengakuan pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana. sudah sangat jelas bahwa tindakan termohon dalam menetapkan Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA sebagai tersangka telah **sesuai prosedur** yang diamanatkan Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

- 1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;
 - Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”; dan
- 3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:
 - Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .

- Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : *"Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti "* dan ayat (2) yang berbunyi : *"Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan"*

4. Bahwa pada gugatan pemohon huruf B pada angka 1 dan 2 pemohon mendalilkan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah, oleh karena tidak memberikan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hal ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Diterbitkannya surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/43.b/VI/2021/ Dit Reskrimum, tanggal 9 Juni 2021 dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/43.a/VI/2021/Reskrim tanggal 9 Juni 2021 dan pada tahap penyidikan ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan oleh termohon termasuk didalamnya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi pada tanggal 19 Juli 2021 kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon pada tanggal 23 Juli 2021 yang selanjutnya pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 5 Agustus 2021 .
- a. Bahwa sebelum pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 5 Agustus 2021 termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan surat Direktur Reskrimum Nomor : SPDP/30/VI/2021/ Dit Reskrimum tanggal 9 Juni 2021 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana. dan kemudian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut diberikan kepada pemohon pada tanggal 11 Juni 2021 yang telah diterima oleh keluarga pemohon atas nama Sdri. FANY

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka kemudian pemohon diberikan surat pemberitahuan peningkatan status menjadi tersangka dengan surat Dir reskrimum Nomor : B/12.c/VII/2021/Dit reskrimum tanggal 29 Juli 2021 yang mana telah menjelaskan bahwa pemohon telah ditingkatkan statusnya sebagai tersangka.

- b. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan tembusan kepada tersangka yang diterima oleh keluarga tersangka atas nama Sdri. FANY pada tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Buku Ekspedisi pada Nomor urut 31 kemudian penetapan pemohon sebagai tersangka telah diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka pada tanggal 30 Juli 2021 yang diterima oleh isteri Pemohon Sdri. Hj. NURHAYATI KATIANDAGO bukti tanda terima ekspedisi akan dihadirkan dalam pembuktian surat selain dari itu yang mana sebelumnya termohon telah beberapa kali datang kerumah pemohon yang beralamat di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate namun tidak ketemu orang dalam rumah sampai dengan yang ketiga kalinya termohon menemukan keluarga pemohon yang bernama Sdri. FANY tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa tindakan termohon dalam Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam :

- Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang berbunyi : “..... menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang frasa “ penyidik memberitahukan hal itu kepada PenuntutUmum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”.

- Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang PenyidikanTindakPidana, Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi :*”Setelah Surat PerintahPenyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”* dan selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

5. Bahwa pada gugatan Pemohon pada angka romawi III huruf C angka 1 dan 2 yang mana pemohon menjelaskan bahwa dalam penetapan tersangka oleh termohon terbukti salah menerapkan pasal didalam undang – undang , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa apa yang dimaksud oleh pemohon telah memasuki matrilnya atau sudah masuk kepada ranah pokok perkara yang nanti dalam pembuktiannya dilakukan pada saat sidang pokok perkara oleh karena itu maka termohon tidak perlu untuk menanggapi atau patut untuk dikesampingkan.
- b.) Bahwa apabila mengacu pada pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 tahun 2016 yang menyebut bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara “ yang mana hal ini telah termohon buktikan sebagaimana penjelasan dalam eksepsi ini.

6. Terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh termohon dalam jawaban atas gugatan pemohon dalam gugatan praperadilan ini dianggap ditolak untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon.

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri pemohon dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta seluruh proses Penyidikan, sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan atau seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah **SAH** karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan Replik tertanggal 8 September 2021, yang kemudian disusul dengan Duplik dari Termohon tertanggal 8 September 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dari Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah *flash disc*.

Menimbang, bahwa selain bukti elektronik tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu :

1. DR. Faisal Malik, S.H. M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli ada sekitar 99% pasal yang mengatur tentang hak Tersangka;
 - Bahwa dalam Asas *Due process of law* terdapat asas *Due Process Model* dan *Crime Control Model*;
 - Bahwa *Due Process Model* adalah tindakan preventif, praduga tak bersalah, penemuan fakta formal, efisiensi rasa bersalah menurut hukum, *due process model* itu adalah dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh organik kekuasaan dalam bidang hukum pidana harus betul-betul menampilkan harkat dan martabat setiap orang yang di periksa pada posisi yang terhormat, hak-hak tersangka harus dikedepankan. Jadi hakekat daripada *Due process model* adalah setiap orang penyelenggara negara dalam bidang kekuasaan organik itu harus betul-betul menunjukan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap kehati-hatian dalam kaitan dengan perampasan dan kebebasan seseorang, jadi antara tersangka dan negara di tempatkan pada posisi yang sejajar, sehingga dalam proses penentuan status hukum seseorang harus betul-betul bersandar pada Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP itulah yang merupakan implementasi dari asas *akusatoir*, kalau asas *Crime Control Model* itu lebih banyak menempatkan asas *inkasatoir*,

- Bahwa Ahli berpendapat ketika ada pengabaian terhadap hak-hak tersangka maka penetapan itu dapat dibatalkan, artinya terhadap penetapan dapat dilakukan pengujian melalui mekanisme praperadilan yang merupakan wewenang pengadilan untuk menilai penyelenggaraan tugas yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum;
- Bahwa tidak bisa di tafsirkan lain dan hanya 3 (tiga) pihak tersebut yang bisa mengajukan praperadilan;
- Bahwa penafsiran yang dianut dalam hukum pidana formil atau dalam KUHP adalah penafsiran secara sistematis dan ketat, karena berkaitan dengan prosedur jadi tidak bisa ditafsirkan lain selain yang ditentukan dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP tersebut, kaitan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan selain kepada tersangka sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ahli berpendapat adalah suatu tindakan yang tidak sah karena melakukan diluar dari yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan kepada keluarga tersangka tidak bisa disamakan dengan tersangka karena tersangka adalah menunjukkan kepada siapa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa tentang asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) merupakan suatu kebijakan politik hukum pidana yang telah oleh pembentuk undang-undang dalam kaitan dengan melakukan pembatasan-pembatasan pada koridor yang telah ditentukan oleh pembentuk Undang-undang maksudnya kalau untuk hal-hal yang berkaitan ketentuan yang telah ditentukan itu, maka menjadi keharusan bagi penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum itu harus menggunakan ketentuan tersebut. Dalam pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan diluar KUHP itu dapat digunakan sepanjang tidak ditentukan lain, kalau terhadap kualifikasi perbuatan telah diatur dalam ketentuan khusus maka ketentuan khusus itu yang harus digunakan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang itu dan tidak boleh pada ketentuan umum;

- Bahwa prinsip dasar yang dianut UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP adalah penafsiran secara sistematis dan ketat artinya kita tidak bisa melakukan penafsiran selain yang ditentukan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP tersebut dan jika kita membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban, sehingga kita tidak bisa melakukan penafsiran lain selain itu, harus disampaikan kepada yang bersangkutan disertai tanda terima sebagai bukti bahwa telah menerima SPDP dan Ahli tidak bisa berpendapat lain selain yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;
- Bahwa kita mengapresiasi kerja penyidik dalam rangka penegakan hukum, tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ada pembatasan waktu dan dikatakan harus kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermakna sehingga Terlapor dapat mempersiapkan dirinya atas apa yang disangkakan oleh penyidik, dan kita tidak mempersalahkan penyidik, untuk itu praperadilan adalah sarana untuk mengujinya dan kita serahkan kepada Hakim praperadilan yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- Bahwa dalam KUHP dibagi menjadi buku I ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dalam Buku II tentang Kejahatan dapat di junctikan dengan Bab pelanggaran dalam rumusan KUHP tidak ada pelanggaran secara tegas tergantung fakta-fakta apakah memenuhi syarat untuk di junctikan dari sisi perbuatan dan kualifikasi perbuatan dalam. Dalam pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan diluar KUHP itu dapat digunakan sepanjang tidak ditentukan lain, kalau terhadap kualifikasi perbuatan telah diatur dalam ketentuan khusus maka ketentuan khusus itu yang harus digunakan terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang itu dan tidak boleh pada ketentuan umum;
- Bahwa ada asas *Lex specialis derogat lex generali* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) kalau ketentuan-ketentuan khusus sudah mengatur secara rinci tidak lagi menjadi penting di juncto-kan dengan KUHPidana;
- Bahwa menurut Ahli penyidik tidak hati-hati dan tidak cermat dalam menerapkan pasal harusnya proses penyelidikan tidak bertentangan dengan proses penyidikan;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli memakai kerasan dan ancaman dengan kekerasan tersebut bisa dipahami dalam dua perspektif, **pertama** pengancaman bisa dilakukan dengan yang bersifat verbal secara psikologi **kedua** kekerasan bisa dilakukan secara fisik yang dilakukan dengan menggunakan alat atau instrumen yang lainnya yang batasan-batasan telah di atur dalam KUHP;
- Bahwa alat bukti surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan secara definisi dan bukti surat harus dilihat dari segi kualitas dan sangat di tentukan oleh siapa yang mengeluarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa pendapat Ahli praperadilan ada merupakan bagian dari pengawasan Majelis Hakim terhadap tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut Umum yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak tersangka telah dilanggar;
- Bahwa ruang lingkup praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya;
- Bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa untuk penetapan tersangka minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa tahapan penetapan tersangka adalah penyelidikan dan dengan adanya laporan atau pengaduan atau adanya pemberitaan melalui media kemudian dilakukan penyidikan dan bila terbukti di tetapkan tersangka;
- Bahwa pendapat Ahli seseorang diberikan SPDP sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa tujuan diberikan SPDP kepada terlapor adalah agar orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana tahu apa yang disangkakan negara kepadanya sehingga dapat mempersiapkan dirinya;
- Bahwa Ahli tidak dapat memberikan pendapat tentang gelar perkara karena tidak menemukan definisi tentang gelar perkara;
- Bahwa *unus testis nullus testis* yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi. Jika misalnya hanya terdapat satu alat bukti dan alat bukti tersebut adalah saksi maka saksi yang hadir dimuka persidangan harus minimal dua orang;
- Bahwa yang diuji dalam praperadilan adalah tentang formilnya saja sedangkan materiil sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/ 44 / V / 2021/ MALUT/SPKT, tanggal 08 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Polisi, Nomor B/360/V/2021/Reskrim, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Pelimpahan Laporan Polisi, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik / 57.a / V / 2021 / Ditreskrim, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 57.b / V / 2021 / Ditreskrim, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Barita Acara Interview Sdr. ABDUL MUIS SUROTO Alias MUIS, Tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Barita Acara Interview Sdr. NASRULLAH Alias ULA Tanggal 18 Mei 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Barita Acara Interview Sdr. HARDADE MISMAN Alias DADE Tanggal 19 Mei 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Barita Acara Interview Sdri. Hj. BAKE Alias HAJJA BAKE Tanggal 24 Mei 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH Alias WAHDA, Nomor : B/401/V/2021/Ditreskrim, Tanggal 20 Mei 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Barita Acara Pemeriksaan Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH Alias WAHDA Tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyidikan, tanggal 30 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara, tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 43.a / VI / 2021 / Ditreskrim, tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas / 43.b / VI / 2021 / Ditreskrim, tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/30/VI/Ditreskrim, tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Korban Sdr. ABDUL MUIS SUROTO
Alias MUIS tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi
tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. NASRULLAH Alias ULA
tanggal 10 Juni 2021 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. HARDADE MISMAN Alias
DADE tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-
19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdri. Hj. BAKE Alias HAJJA BAKE
tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdr. FAHRUL USMAN Alias USMAN
tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Pemeriksaan Saksi Sdri. Hj. NURHAYATI KATIANDAGO
tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Panggilan saksi a.n. Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH Alias
WAHDA, Nomor : S.Pgl/347/VII/2021/Ditreskrimum, Tanggal 15 Juli 2021,
selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH
Alias WAHDA tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi
tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana Sdr. Dr. RAHMAN
SYAMSUDDIN SH.,MH tanggal 7 Juli 2021, yang selanjutnya bukti surat
tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang
Makassar Polda Sulsel, Sdr. MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI,
CEH, ECIH, tanggal 5 Juli 2021 selanjutnya bukti surat tersebut diberi
tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor. : S SP-Sita / 52.a / VI / 2021 /
Ditreskrimum, Tanggal 16 Juni 2021 dan Surat Dirreskrimum Nomor:
B/52.b/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 16 Juni 2021, perihal permohonan
persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri
Ternate selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita / 53.a / VI / 2021 /
Ditreskrimum, Tanggal 16 Juni 2021 dan Surat Dirreskrimum Nomor:
B/53.b/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 16 Juni 2021, perihal permohonan
persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Ternate., selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP
Sita/63.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021 dan Surat

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direskrimum Nomor: B/163.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021, perihal permohonan persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Dirreskrimum Nomor: B/164.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021, perihal permohonan persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita / 64.a / VII / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Dirreskrimum Nomor: B/164.b/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021, perihal permohonan persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Kepala Labfor Cab.Makassar Nomor : R / 1931 / VII / Res.9.4 / 2021 /Bidlabfor, Tanggal 05 Juli 2021 tentang pengiriman Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2765/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, Tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Ketetapan Peningkatan Status dari Saksi menjadi tersangka Nomor : S.Tap / 12.b / VII / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Saksi menjadi tersangka Nomor : B / 12.c / VII / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/368/VIII/2021/Ditreskrimum, Tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-36 ;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. Sdr. Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH Alias WAHDA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Dirreskrimum Polda Maluku Nomor : B / 26 / VIII / 2021 / Ditreskrimum, Tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengiriman Berkas Perkara a.n. Dr. WAHDA Z. IMAM,SH.,MH Alias WAHDA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Buku Ekspedisi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Faisal Batjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Saksi ikut bersama saudara Budi Astaman Hasma Nuhu pada saat memberitahukan SPDP kepada Pemohon di rumahnya;
- Bahwa Saksi ikut bersama saudara Budi Astaman Hasma Nuhu karena rumah Saksi berhadapan dengan rumah Pemohon, sehingga Saksi diantar pulang Saudara Budi Astaman Hasma Nuhu, sekaligus mengantar SPDP kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke rumah Pemohon karena Saksi langsung ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat sampai di rumah Pemohon Saksi hanya melihat Saudara Budi Astaman masuk ke dalam rumah Pemohon sehingga selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon setelah penyampaian SPDP, tetapi pada malam hari setelah sholat Isya istri Pemohon datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi *"mengapa Pak haji (Pemohon) dipanggil lagi?"* dan Saksi menjawab *"surat tersebut bukan surat panggilan tetapi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan"* Kemudian Saksi bertanya surat tersebut dimana dan istri Pemohon menjawab *"surat tersebut sudah diambil Pak haji (Pemohon) dan dibawa keluar dengan mobil"* dan istri Pemohon mengatakan *"mengapa masalah masih dilanjutkan, bukankah masalah tersebut telah selesai?"*, dan saksi mengatakan *"Saksi tidak bisa berkomentar tentang kasus tersebut karena Saksi bukan penyidik yang bisa saksi jelaskan ibu haji tanya Pak haji (Pemohon) karena Pak haji (Pemohon) adalah orang Hukum yang paham posisi dan mengerti terkait status hukumnya saat ini"*;
- Bahwa Saksi yakin yang datang ke rumah saksi adalah istri Pemohon yang biasa kami panggil ibu haji atau haji Nurhayati dan Saksi kenal karena kami bertetangga;
- Bahwa Saksi tinggal dan bertetangga dengan Pemohon sekitar awal tahun 2019;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon di rumah tetapi mobil Pemohon ada di rumah;
 - Bahwa Saksi tahu siapa yang menandatangani tanda terima SPDP tersebut;
 - Bahwa perkara pokoknya adalah melawan petugas di jalan;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan saudara Budi Astaman ke rumah Pemohon adalah untuk mengantarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - Bahwa saudara Budi Astaman adalah Penyidik Pembantu dan juga membantu pada bagian administrasi surat menyurat;
 - Bahwa Saksi juga sebagai penyidik Pembantu pada Krimum Polda Maluku Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasal yang di sangkakan kepada Pemohon;
2. Saksi Budi Astaman Hasma Nuhu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang mengantarkan memberitahukan SPDP kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengantarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 menjelang sholat Magrib di rumah Pemohon di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa Saksi yakin rumah yang saksi tuju adalah rumah Pemohon karena Saksi bersama Saksi Faisal Batjo yang merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Pemohon Saksi masuk ke rumah yang mana pintu rumah dalam keadaan terbuka dan Saksi mengetuk pintu dan keluar seorang wanita yang saksi tidak kenal. Kemudian Saksi bertanya "ada Pak haji dan dijawab "Pak haji tidak ada", selanjutnya Saksi titip surat untuk di sampaikan kepada Pemohon dan wanita tersebut mengambil surat dan Saksi memberikan buku ekspedisi untuk di tandatangani dan ditulis nama, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah (kuasa Termohon memperlihatkan bukti T-39 buku ekspedisi dan dikenal Saksi);
 - Bahwa Saksi masuk dalam Tim penyidik tetapi tidak terlibat langsung dalam penyidikan;
 - Bahwa perkara pokoknya perkara Pemohon adalah melawan petugas di jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tindak pidana melawan petugas diatur di KUHP atau Undang-Undang Lalu lintas;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani tanda terima pemberitahuan SPDP adalah saudara Fany sesuai dengan nama yang tertulis pada buku ekspedisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing kuasa hukum para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 13 September 2021 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya Eksepsi Termohon tersebut adalah mengenai tanggapan terhadap dalil Pemohon pada halaman 5, 6, 7, 8 dan 9, yang berisi dalil tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka yang tidak memiliki “bukti permulaan yang cukup” dan atau “bukti yang cukup”, Termohon tidak memberikan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dan salah menerapkan pasal dalam Undang-undang, oleh karena itu penetapan Tersangka atas diri Tersangka/Pemohon DR. Wahda Zainal Imam, S.H., M.H adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa eksepsi pada pokoknya adalah tangkisan yang ditujukan tidak mengenai “pokok perkara”, akan tetapi terhadap cacat “formil” yang melekat pada suatu gugatan, dalam hal ini terhadap permohonan Praperadilan. Tujuan eksepsi adalah agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Termohon tersebut adalah tentang tanggapan terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka, hal mana merupakan materi pokok pemeriksaan dalam perkara ini sehingga hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian Eksepsi Termohon sudah masuk dalam pokok perkara *a quo*, oleh karenanya Eksepsi dari Kuasa Termohon tidak beralasan hukum untuk itu dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Ternate menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah. Dalil permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup.

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana (melanggar ketentuan Pasal 211 dan atau Pasal 212 KUHPidana) yang inti pokok deliknya (*bestenddeel delict*) adalah adanya kekerasan ancaman kekerasan terhadap Pegawai Negeri dan ancaman itu harus memaksa kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa dalam kasus *a quo* faktanya Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup perihal adanya kekerasan atau ancaman kekerasan atau paling tidak Termohon wajib membuktikan unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan keterangan Ahli terkait dengan video tabrakan tersebut. Apakah video tabrakan yang menjadi bukti termohon dalam menentukan Pemohon sebagai tersangka tersebut bisa dikatakan sebagai memakai kekerasan atau ancaman kekerasan ? terbukti dalam perkara *a quo* Termohon tidak memiliki bukti yang cukup tentang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dari ahli, sehingga dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat dikualifisir sebagai penetapan yang tidak memiliki “bukti permulaan yang cukup” dan atau “bukti yang cukup” versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu Penetapan Tersangka atas diri Tersangka/Pemohon DR. Wahda Zainal Imam, SH. MH adalah tidak sah.

2. Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon.

Bahwa oleh karenanya, penetapan tersangka terhadap diri Termohon yang dilakukan oleh Termohon tanpa adanya penyampaian SPDP dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 dan juga melanggar asas *due proses of law* sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan berakibat hukum secara yuridis formil penetapan tersangka pada diri pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

3. Tentang Penetapan tersangka oleh Termohon terbukti salah menerapkan pasal didalam undang-undang.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diketahui, fakta kejadian/atau perbuatan materil yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 17, 10, WIT Pemohon memberhentikan Mobil sementara di Jalan Raya Ki. Hajar Dewantoro di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, tindakan mana oleh Pemohon tidak sama sekali melanggar UU, sebab disepanjang Jalan Ki. Hajar Dewantoro tersebut tidak ada Larangan Parkir ataupun larangan berhenti, sehingga tindakan berhenti kendaraan sementara oleh Termohon Tersebut adalah sah dan atau dapat dibenarkan.

Bahwa jika benar Pemohon telah melanggar Parkir atau berhenti sementara dan tidak mengindahkan Perintah Petugas/atau Pegawai Negeri yang melaksanakan Tugas yang sah, maka Pasal yang disangkakan kepada Pemohon adalah bukan Pasal 211 dan 212 KUHPidana melainkan TERMOHON harus menetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Ketentuan Pasal 282 jo 104 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bukan disangkakan dengan Pasal 211 dan 212 KUHP. Dengan demikian Termohon telah melakukan kekeliruan nyata dalam hal keliru menerapkan Undang Undang; dan karena itu Penetapan Pemohon sebagai Tersangka wajib dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah menanggapi Permohonan Pemohon dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka

Bahwa dari fakta-fakta atau alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, bukti surat, barang bukti dan petunjuk serta keterangan pengakuan atau keterangan pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM, S.H., M.H. Alias WAHDA sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA telah melakukan suatu tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana .

Bahwa penetapan tersangka terhadap Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM, S.H., M.H. Alias WAHDA (pemohon) dilaksanakan dengan melalui gelar perkara tertanggal 23 Juli 2021, status sdr. Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA (Pemohon) dialihkan dari saksi menjadi tersangka dengan Surat Penetapan tersangka Direktorat Reskrimum Nomor : S.Tap / 12.b / VII / 2021 /Dit Reskrimum, tanggal 26 Juli 2021 maka sangatlah jelas bahwa

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA (pemohon) secara Formil dan Materiil sudah cukup bukti atau sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi, Surat, Ahli Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Bahwa dari fakta-fakta yuridis dan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, ahli dan petunjuk serta keterangan atau pengakuan pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana. sudah sangat jelas bahwa tindakan termohon dalam menetapkan Sdr. Dr. WAHDA ZAINAL IMAM,SH.,MH Alias WAHDA sebagai tersangka telah **sesuai prosedur** yang diamanatkan Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon.

Diterbitkannya surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/43.b/VI/2021/ Dit Reskrim, tanggal 9 Juni 2021 dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/43.a/VI/2021/Reskrim tanggal 9 Juni 2021 dan pada tahap penyidikan ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan oleh termohon termasuk didalamnya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi pada tanggal 19 Juli 2021 kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon pada tanggal 23 Juli 2021 yang selanjutnya pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 5 Agustus 2021.

Bahwa sebelum pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 5 Agustus 2021 termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan surat Direktur Reskrim Nomor :

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/30/VI/2021/ Dit Reskrimum tanggal 9 Juni 2021 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan dan atau melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang diduga dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 211 dan atau 212 KUHPidana. dan kemudian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut diberikan kepada pemohon pada tanggal 11 Juni 2021 yang telah diterima oleh keluarga pemohon atas nama Sdri. FANY dan setelah pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka kemudian pemohon diberikan surat pemberitahuan peningkatan status menjadi tersangka dengan surat Dir reskrimum Nomor : B/12.c/VII/2021/Dit reskrimum tanggal 29 Juli 2021 yang mana telah menjelaskan bahwa pemohon telah ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dengan demikian tindakan Termohon dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah sesuai prosedur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon terbukti salah menerapkan pasal didalam Undang-undang.

Bahwa apa yang dimaksud oleh pemohon telah memasuki matrilnya atau sudah masuk kepada ranah pokok perkara yang nanti dalam pembuktiannya dilakukan pada saat sidang pokok perkara oleh karena itu maka termohon tidak perlu untuk menanggapi atau patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan dan dalil Jawaban tersebut, dalam hal ini menurut Hakim Praperadilan yang menjadi permasalahan dan harus dijawab dalam pemeriksaan Praperadilan ini adalah :

1. Apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memiliki bukti permulaan yang cukup?
2. Apakah tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Pemohon mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah?
3. Apakah salah menerapkan pasal mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat melainkan mengajukan 1 (satu) bukti elektronik (flash disk) yaitu dokumen elektronik berupa flash disk berisi informasi elektronik berupa video dan mengajukan Ahli yaitu : DR. Faisal Malik, S.H., M.H. Sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-39 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi Faisal Batjo dan saksi Budi Astaman Hasma Nuhu;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia, dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoralnya sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP jo pasal 77 KUHP, yang dimaksud praperadilan secara yuridis adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam Undang Undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan pranata praperadilan adalah untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya upaya paksa yang termasuk ke dalam objek praperadilan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan praperadilan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan pemeriksaan praperadilan dengan merujuk kepada Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang dalam pasal 2 ayat (2) pada pokoknya memuat ketentuan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa selain itu hakim berdasarkan pula pada putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/Pid/2009 dengan kaidah hukum bahwa:

"dalam kasus a quo ternyata hakim telah melakukan kekeliruan nyata yang sangat fatal, judulnya perkara praperadilan akan tetapi substansi yang diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut sudah memasuki substansi perkara. Bahwa kekeliruan judex facti dalam putusannya telah memasuki materi perkara sedangkan atas perkara praperadilan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan praperadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Perma dan Yurisprudensi tersebut di atas pemeriksaan praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap pembuktian aspek/syarat formal atau prosedur, maka Hakim hanya akan membatasi pemeriksaan perkara ini terbatas pada aspek formal dan pembuktian administratif atau prosedur dimaksud yang meliputi pertama : prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan/informasi

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, kedua: prosedur administratif saat dimulainya penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Termohon, ketiga : prosedur administratif Penggeledahan & Penyitaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam pemeriksaan permohonan praperadilan ini hanya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Paperadilan yaitu tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka permasalahan pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memiliki bukti permulaan yang cukup dengan didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah?.

Menimbang, bahwa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukanlah pekerjaan mudah, membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seorang layak ataukah tidak untuk dimajukan statusnya dari saksi/terlapor menjadi tersangka. Penyidikpun tidak boleh menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, sebab berlebihan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab implikasi dari penyandang status hukum tersebut dapat merampas "hak kemerdekaan" seseorang berupa dilakukannya penangkapan dan penahanan.

Menimbang, bahwa penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan ia hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses pendahuluan yang wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan.

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHAP** menyatakan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, begitu pula ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup setelah merujuk pada Pasal 17 KUHAP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan inkonstitusional bersyarat

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 8 Mei 2021 (*vide* bukti T-1), Termohon kemudian menetapkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/57.a/V/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2021;
- berdasarkan Surat perintah tugas No: SP.Gas/57.b/V/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2021 melakukan penyelidikan (*vide* bukti T-5).
- berdasarkan bukti T-17 s/d T-22 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Termohon telah memanggil 6 (enam) orang saksi untuk dimintai keterangan dalam rentang waktu antara tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 19 Juli 2021. Berdasarkan bukti T-14, Termohon telah menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/43.a/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021;
- berdasarkan bukti T-25 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Termohon telah memeriksa Ahli a.n DR. Rahman Syamsudin, S.H., M.H., pada tanggal 7 Juli 2021 dan T-26 yaitu Berita Acara Permintaan Pendapat Ahli, Termohon telah memeriksa Ahli a.n Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom, CHFI, CEH, ECIH, pada tanggal 5 Juli 2021;
- Termohon telah pula mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 2765/FKF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (*vide* bukti T.32);
- Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanggal 26 Juli 2021 dengan menerbitkan Surat Ketetapan tentang Peningkatan Status dari Saksi menjadi Tersangka Nomor : S.Tap/12.b/VII/2021/Dit Reskrimum (bukti T-34);

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penyidikan sering diawali dengan kegiatan penyelidikan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu untuk diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti permulaan dan agar aparat berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, atas laporan adanya dugaan tindak pidana melawan petugas yang sedang menjalankan tugas, Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dari tanggal 10 Mei 2021. Selanjutnya berdasarkan bukti T-14 Termohon telah memulai melakukan penyidikan sejak tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan Penetapan tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Oleh karenanya, Termohon telah melakukan penyitaan (*Vide* T-27, T-28, T-29, T-30) terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 warna biru metalik IMEI : 865013041036390 IMEI 2 : 865013041036382, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan.
- b) 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna merah hitam 8 GB serial number SDCZ50-008G, yang berisi 2 (dua) rekaman video kejadian melawan petugas dan ancaman kekerasan.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir petikan putusan Kapolri Nomor : Kep/580/IX/201 tentang Pengangkatan dan Penggajian Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A 2010 A.n Bripda Abdul Muis Suroto.
- d) 2 (dua) lembar surat perintah tugas Nomor : Sprin/1202/V/2021, tanggal 1 Mei 2021 tentang pelaksanaan tugas strong point sore di Wilayah Hukum Polres Ternate.
- e) 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Vellirba AT Nomor Polisi DB 1314 MM warna abu-abu metalik Nomor rangka ANH208185457 Nomor Mesin 2AZF658021 atas nama pemilik Triputri Pogidondjaj.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut menurut Hakim Praperadilan telah diperoleh menurut cara yang telah ditentukan undang-

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan alat bukti tersebut diperoleh dalam kurun waktu sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yaitu pada tanggal 26 Juli 2021. Selain itu terhadap Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Juli 2021 (*vide* bukti T-24);

Menimbang, bahwa Termohon telah memenuhi minimum pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan barang bukti (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan Penetapan tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti sehingga Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon halaman 6 nomor 5 yang menyebutkan bahwa “apakah video tabrakan yang menjadi bukti termohon dalam menentukan Pemohon sebagai tersangka tersebut bisa dikatakan sebagai memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dari ahli.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil positanya pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah *flash disc* yang didalam *flash disc* tersebut terdapat video yang menurut kuasa Pemohon didalam keterangan daftar tambahan alat bukti tertanggal 10 September 2021 adalah bukti ini menunjukkan bahwa tidak sedikitpun Pemohon menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan versi Pasal 211 dan 212 KUHP dan sesungguhnya tindakan Pemohon adalah melanggar Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa untuk menilai video atau rekaman bukti tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan salah satu parameter *bewijvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian di pengadilan harus membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta memenuhi syarat-syarat keabsahannya, seperti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa video/rekaman tersebut didapat dari akun pada *facebook* yang tidak diketahui siapa pemilik akunnya dan selain itu pula video tersebut sudah menyebar pada internet namun Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengetahui *link*-nya.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Pemohon mengajukan bukti elektronik tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun Pemohon menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan versi Pasal 211 dan 212 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai secara formil dari alat bukti tersebut, sedangkan nilai pembuktian alat bukti tersebut terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Kuasa pemohon, patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan mengenai alat bukti adalah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 frasa bukti permulaan yang cukup dan frasa bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP harus dimaknai minimal 2 alat bukti;
- Bahwa adanya Frasa 2 (dua) alat bukti yang cukup, hal itu mengandung arti tidak hanya berbicara akan kuantitas saja (Jumlah) akan tetapi juga harus memiliki kualitas yang cukup untuk meyakinkan Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- Bahwa berdasarkan bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-27, T-28, T-29, T-30, dan T-31 sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Termohon telah mengumpulkan alat bukti surat dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa berdasarkan bukti T-25 dan T-26 Termohon juga telah mendengarkan keterangan Ahli dan telah pula dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa dari bukti- bukti tersebut secara Kuantitas Termohon telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Pra Peradilan berpendapat alat bukti yang di kumpulkan oleh Termohon telah memiliki kualitas yang cukup untuk meyakinkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Pula Termohon telah pula melakukan gelar perkara yaitu tertanggal 23 Juli 2021, hal tersebut menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan juga telah menerapkan aturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perkapolri No 6 Tahun 2019;
- Bahwa Hakim Pra Peradilan menilai bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Termohon telah sesuai dengan Ketentuan minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan atas lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan yang kedua yaitu : Apakah tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Pemohon mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 KUHP, dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 15 November 2016, frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" tersebut harus dimaknai "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon terdapat bukti bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/30/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-16) yang kemudian telah diterima oleh saudara Fany tertanggal 11 Juni 2021 (vide bukti T-39).

Menimbang, bahwa didalam Replik Pemohon point 7 bahwa perihal SPDP yang tidak diberikan kepada pemohon, menurut Termohon versi jawaban halaman 12 mendalilkan huruf a berdalih bahwa SPDP telah diserahkan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon yang bernama FANI tertanggal 11 Juni 2021, menurut Pemohon adalah tindakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 KUHP yang kemudian ketentuan pasal 109 Ayat (1) tersebut diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 130/PUU-

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang intinya menyatakan bahwa Surat pemberitahuan SPDP juga wajib diberikan kepada Pemohon sebagai terlapor dalam tenggang waktu 7 hari;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Penyidik juga wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada terlapor dan korban/pelapor. Dari perspektif pelapor, penerbitan SPDP menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor sebagai korban telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sedangkan dari sisi terlapor, penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan untuk terlapor dapat mengupayakan dan mempersiapkan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Astaman Hasma Nuhu dipersidangan bahwa saksi Budi Astaman Hasma Nuhu yang mengantar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 menjelang sholat Magrib di rumah Pemohon di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Kota Ternate Selatan dan diterima oleh saudara Fany di rumah pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Faisal Batjo dipersidangan, yaitu hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Saksi ikut bersama saudara Budi Astaman Hasma Nuhu pada saat memberitahukan SPDP kepada Pemohon di rumahnya karena rumah Saksi Faisal Batjo berhadapan dengan rumah Pemohon, sehigga Saksi diantar pulang Saudara Budi Astaman Hasma Nuhu, sekaligus mengantar SPDP kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa esensi pemberitahuan/panggilan kepada pihak adalah agar para pihak mengetahui dan pemberitahuan itu telah sampai kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Batjo dipersidangan bahwa setelah penyampaian SPDP tersebut, pada malam hari setelah sholat Isya istri Pemohon datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi *"mengapa Pak haji (Pemohon) dipanggil lagi?"* dan Saksi menjawab *"surat tersebut bukan surat panggilan tetapi surat pemberitahuan di mulainya penyidikan"* Kemudian Saksi bertanya surat tersebut dimana dan istri Pemohon menjawab *"surat tersebut sudah diambil Pak haji (Pemohon) dan dibawa keluar dengan mobil"* dan istri Pemohon mengatakan *"mengapa masalah masih dilanjutkan, bukankah masalah tersebut telah selesai"*, dan saksi mengatakan *"Saksi tidak bisa berkomentar tentang kasus tersebut karena Saksi bukan peyidiknya yang bisa saksi jelaskan Ibu haji tanya Pak haji (Pemohon) karena"*

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak haji (Pemohon) adalah orang Hukum yang paham posisi dan mengerti terkait status hukumnya saat ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-39 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Faisal Batjo dan saksi Budi Astaman Hasma Nuhu, walaupun SPDP tersebut diterima oleh saudara Fany namun telah nyata SPDP tersebut telah diterima juga oleh saudara Pemohon pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa selain itu pula Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-16) dan diterima oleh keluarga Pemohon pada tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti T-39).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal dimulainya penyidikan yaitu pada tanggal 9 Juni 2021, Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Pemohon baru diperiksa sebagai saksi pada tanggal 19 Juli 2021. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim Praperadilan SPDP diberikan kepada Pemohon karena Pemohon masih berstatus sebagai saksi dengan tujuan terlapor dapat mengupayakan dan mempersiapkan pembelaannya.

Menimbang, bahwa keadilan prosedural tidak boleh mengesampingkan keadilan substansi materiil suatu perkara, selagi tersangka diperlakukan dengan baik dan tidak melanggar HAM serta dijamin hak-hak hukumnya. Hal ini karena tidak hanya hak tersangka saja yang dilindungi HAM dan mendapat perlindungan hukum, akan tetapi pelapor/korban juga haruslah dilindungi HAM dan mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan telah diberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon walaupun tidak diterima secara langsung oleh Pemohon melainkan diterima oleh keluarga Pemohon yang bernama Fany namun telah nyata SPDP tersebut telah diterima juga oleh saudara Pemohon, tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah, dengan demikian permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permasalahan ketiga yaitu : Apakah salah menerapkan pasal mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah?.

Menimbang, bahwa didalam posita Pemohon pada halaman 8 huruf C angka 1 menyebutkan bahwa sebagaimana diketahui, fakta kejadian/atau perbuatan materil yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 17, 10, WIT Pemohon memberhentikan Mobil sementara di Jalan Raya Ki. Hajar Dewantoro di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Ternate, tindakan mana oleh Pemohon tidak sama sekali melanggar UU, sebab disepanjang Jalan Ki. Hajar Dewantoro tersebut tidak ada Larangan Parkir ataupun larangan berhenti, sehingga tindakan berhenti kendaraan sementara oleh Termohon Tersebut adalah sah dan atau dapat dibenarkan.

Angka 2 bahwa jika benar Pemohon telah melanggar Parkir atau berhenti sementara dan tidak mengindahkan Perintah Petugas/atau Pegawai Negeri yang melaksanakan Tugas yang sah, maka Pasal yang disangkakan kepada Pemohon adalah BUKAN Pasal 211 dan 212 KUHPidana melainkan TERMOHON harus menetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Ketentuan Pasal 282 jo 104 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bukan disangkakan dengan Pasal 211 dan 212 KUHP. Dengan demikian Termohon telah melakukan kekeliruan nyata dalam hal keliru menerapkan Undang Undang; dan karena itu Penetapan Pemohon sebagai Tersangka wajib dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap posita Pemohon tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal yang dilakukan oleh Penyidik adalah sepenuhnya kewenangan pada Penyidik, yang hanya bisa diuji dalam perkara pokok.
2. Uraian posita Pemohon tersebut adalah terkait dengan fakta/kejadian perbuatan materiil dari pokok perkara pidana yang akan dibuktikan pada perkara pokok.
3. Praperadilan hanya melakukan pemeriksaan terkait aspek formil bukan pemeriksaan terkait aspek materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu DR. Faisal Malik, S.H., M.H. bahwa ruang lingkup praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan praperadilan, Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan pemeriksaan praperadilan dengan merujuk kepada Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang dalam pasal 2 ayat (2) pada pokoknya memuat ketentuan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap posita Pemohon terkait salah penerapan pasal bukanlah merupakan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek atau wewenang dari Praperadilan sehingga Hakim Praperadilan tidak dapat menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut dengan demikian permasalahan ketiga ini telah terjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas prosedur yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka, oleh Hakim yang mengadili perkara praperadilan ini berpendapat bahwa proses penetapan tersangka telah melalui mekanisme/tahapan yang sangat prosedural;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas pula, maka sejumlah prosedur yang dilakukan oleh Termohon telah menunjukkan adanya bukti yang cukup bagi penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prosedur administratif tersebut di atas Hakim berpendapat Termohon telah melaksanakan 2 (dua) prosedur pertama sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan, yaitu: pertama: prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan /informasi masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, kedua: prosedur administratif saat dimulainya penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Termohon hingga penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHP. (Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Kedua, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Ketiga, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Keempat, setelah menerima penetapan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima, sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum (Pasal 109 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Keenam, penyidik wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh para saksi (Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Ketujuh, penyidik wajib menandatangani berita acara pemeriksaan saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Kedelapan, Penyidik telah menghentikan penyidikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas dengan demikian dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum mengenai tidak sahnya penetapan tersangka oleh Pemohon yang adalah merupakan inti dari seluruh Petitum Pemohon telah ditolak maka demikian berdasar hukum seluruh petitum lainnya karena berkaitan dengan Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal - pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Ulfa Rery, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ABD. HALIK BUAMONA, S.H.

ULFA RERY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)